



KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 26-7-2019
	PARAF

BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

KEMITRAAN ANTARA BIDAN DENGAN BIDAN KAMPUNG DAN KADER POSYANDU
DI KABUPATEN LAMANDAU

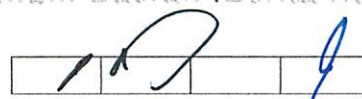
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa bidan kampung sejak dahulu sampai sekarang merupakan mempunyai peranan penting dalam pelayanan persalinan dan dianggap tenaga terpercaya dalam segala soal yang terkait dengan persoalan reproduksi wanita, namun bidan kampung menolong persalinan hanya berdasarkan pengalaman dan kurang profesional sehingga banyak kasus sering menimpa seorang ibu atau bayi seperti kecacatan bayi sampai pada kematian ibu dan bayi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan bidang kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, maka perlu melibatkan masyarakat, kader posyandu, dukun bayi, pemerintahan desa/kelurahan dan tokoh adat;
- c. bahwa untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mensinergikan potensi yang ada di masyarakat dalam memberikan pertolongan persalinan, maka kemitraan bidan dan dukun bayi perlu dituangkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kemitraan Antara Bidan Dengan Bidan Kampung dan Kader Posyandu di Kabupaten Lamandau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian Dan Penyebab Kematian;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukumn Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

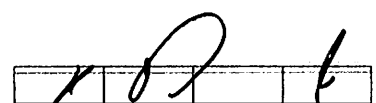
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN BIDAN, BIDAN KAMPUNG DAN KADER POSYANDU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan Bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktek Bidan.
9. Bidan Kampung adalah orang yang dianggap terampil dan terpercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan dan perawatan ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat.
10. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa, mempunyai wilayah kerja satu atau dua desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medis didalam maupun diluar jam kerjanya, bidan harus bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas.
11. Kemitraan Bidan dan Bidan Kampung adalah suatu bentuk kerjasama Bidan dan Bidan Kampung yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antar bidan dan dukun bayi serta melibatkan seluruh unsur/elemen masyarakat yang ada.
12. Kader Posyandu adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela mengelola posyandu.



13. Kohort adalah buku pencatatan untuk mengetahui kunjungan ibu hamil, keadaan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan serta ibu nifas.
14. Kartu Ibu/ buku KIA adalah alat manajemen pencatatan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan anak balita.
15. Kunjungan pertama (K1) adalah kunjungan ibu hamil pada usia kehamilan 0 – 12 minggu.
16. Kunjungan keempat (K4) adalah kunjungan Ibu Hamil pada usia kehamilan 32 – 36 minggu.
17. Partograf adalah alat pemantau kemajuan persalinan.
18. Asi Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) bagi bayi 0 – 6 bulan tanpa pemberian makanan tambahan.
19. Colustrum adalah ASI yang pertama kali keluar berwarna kekuning-kuningan yang mengandung antibodi.
20. Neonatal adalah bayi berusia 0 – 28 hari.
21. Ibu nifas adalah ibu melahirkan setelah 2 jam sampai dengan 42 hari.
22. Linakes adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
23. KN3 adalah kunjungan neonatus pada umur 8-28 hari.
24. KF3 adalah kunjungan ibu nifas pada 29-42 hari.
25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.
26. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
27. Masyarakat adalah penduduk Lamandau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau surat keterangan domisili bagi penduduk yang telah 6 (enam) bulan atau lebih berdomisili di Kabupaten Lamandau.
28. Ibu resiko tinggi adalah suatu kehamilan yang memiliki resiko lebih besar dari biasanya (baik bagi ibu maupun bagi bayinya), akan terjadi penyakit atau kematian sebelum maupun sesudah persalinan.
29. Sistem dan mekanisme adalah tata cara termasuk kelembagaan dalam pelaksanaan kemitraan antara bidan, bidan kampung dan kader posyandu.
30. Kemitraan adalah kerjasama yang formal antar individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu yang disepakati tentang komitmen dan harapan masing-masing dan berbagi, baik dalam resiko maupun keuntungan yang diperoleh.
31. Kemitraan antar Bidan, Bidan Kampung dan Kader Posyandu adalah suatu proses kerjasama yang bersifat kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan antar bidan, bidan kampung, dan kader posyandu dalam membantu melakukan pendampingan kepada seorang ibu dari saat hamil, membantu proses kelahiran dan mendampingi/merawat ibu nifas dan bayi baru lahir dan balitanya ke Posyandu berdasarkan fungsi dan kewenangannya, sehingga seorang ibu dan anak (bayi dan balita) dapat melalui semua proses dengan baik, tenang, aman dan nyaman.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kemitraan bidan, bidan kampung, dan kader posyandu ini dimaksudkan untuk memberikan layanan terhadap ibu hamil, ibu menyusui, ibu bersalin, bayi dan balita dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita.
- (2) Kemitraan bidan, bidan kampung dan kader posyandu yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kemitraan.

Pasal 3

Tujuan kemitraan bidan, bidan kampung, dan kader posyandu adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil, ibu menyusui, ibu bersalin, bayi dan balita;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung kemajuan pembangunan kesehatan di desa/kelurahan; dan
- c. Membangun sinergitas antara bidan, bidan kampung dan kader posyandu dalam melakukan cakupan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan balita.

BAB III
RUANG LINGKUP, SASARAN
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kemitraan Bidan dan Bidan Kampung ini adalah :
 - a. Periode Kehamilan;
 - b. Periode Persalinan; dan
 - c. Periode Nifas.
- (2) Pedoman Kemitraan Bidan dan Bidan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sasaran utama dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah Dinas Kesehatan dan jajarannya termasuk bidan, bidan kampung, dan kader posyandu serta masyarakat di Kabupaten Lamandau.

Pasal 6

- (1) Setiap ibu bersalin dan bayi baru lahir berhak memperoleh pelayanan dan pertolongan oleh bidan dalam persalinan.
- (2) Semua Persalinan normal wajib ditolong oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari :
 - a. Dokter dan bidan; atau
 - b. 2 (dua) orang bidan; atau
 - c. Bidan dan perawat.
- (3) Kemitraan bidan dengan bidan kampung dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir oleh bidan.



- (4) Seluruh bidan kampung wajib dilibatkan dalam bentuk kerjasama yang menguntungkan dengan bidan dalam bentuk kemitraan.
- (5) Jika ada ibu hamil, ibu bersalin yang dinyatakan resiko tinggi oleh bidan dan harus dirujuk ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit, maka bidan kampung, kader posyandu, aparat desa dan keluarga harus mendukung untuk merujuk ibu hamil/bersalin yang berisiko tersebut.

Pasal 7

- (1) Semua Persalinan diwilayah Kabupaten Lamandau wajib ditolong oleh bidan dan/atau tenaga kesehatan lainnya di fasilitas Kesehatan dan dapat di dampingi oleh bidan kampung dengan program kemitraan.
- (2) Semua bidan kampung yang diwilayah Kabupaten Lamandau wajib melaksanakan kemitraan dengan bidan dan tenaga kesehatan terdekat dan tidak diperbolehkan sebagai penolong utama persalinan.
- (3) Setiap keluarga yang memiliki ibu hamil melahirkan wajib melaporkan keberadaanya kepada Kader Posyandu, Aparat Desa, Bidan/Tenaga Kesehatan dan Bidan Kampung.
- (4) Kepada desa wajib mengetahui jumlah ibu hamil dan melahirkan yang ada di wilayahnya dan melaporkanya ke tenaga kesehatan terdekat.

BAB IV

TIM PEMBINA KEMITRAAN

Pasal 8

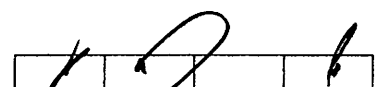
- (1) Di tingkat Kabupaten dapat dibentuk Tim Pembina Kemitraan Bidan, Bidan Kampung dan Kader Posyandu yang terdiri dari perangkat daerah dan/atau organisasi kemasyarakatan terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Pembina Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Melakukan sosialisasi tingkat Kabupaten;
 - b. Pembekalan Teknis Pelaksanaan Program Kemitraan Bidan, Bidan Kampung dan Kader Posyandu;
 - c. Fasilitasi Kemitraan Bidan, Bidan Kampung dan Kader Posyandu; dan
 - d. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Di tingkat Kecamatan dapat dibentuk Tim Pembina Kemitraan Bidan, Bidan Kampung dan Kader posyandu Tingkat Kecamatan yang terdiri dari instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan terkait yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) Tugas Tim Pembina Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Melakukan sosialisasi tingkat Kecamatan;
 - b. Fasilitasi Kemitraan Bidan, Bidan Kampung dan Kader Posyandu; dan
 - c. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 10

1. Di tingkat Desa dapat dibentuk Tim Pelaksana Kemitraan Bidan, Bidan Kampung dan Kader Posyandu yang terdiri dari instansi dan/atau organisasi



kemasyarakatan terkait yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

2. Tugas Tim Pelaksana Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Melaksanakan sosialisasi;
 - b. Pembekalan Bidan Kampung;
 - c. Magang bidan kampung di rumah Bidan/Polindes/Puskesmas; dan
 - d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

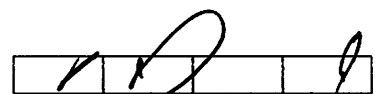
Pasal 11

Tata hubungan kerja pelaksanaan Kemitraan Bidan, Bidan Kampung Dan Kader Posyandu adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Kabupaten
 1. Melakukan asesmen (analisa situasi, monitoring dan evaluasi kemitraan bidan dan bidan kampung;
 2. Mengembangkan kebijakan (strategi dan perencanaan);
 3. Fasilitasi kegiatan program kemitraan bidan dan bidan kampung;
- b. Tingkat Puskesmas
 1. Melakukan asesmen (analisa situasi, monitoring dan evaluasi kemitraan bidan dan bidan kampung);
 2. Berkoordinasi dengan lintas program/sektor Kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan;
 3. Membangun jejaring dengan LSM, PKK, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan swasta di Kecamatan dan desa/kelurahan;
 4. Membina bidan kampung yang berada di wilayah setempat;
 5. Melaksanakan kegiatan program kemitraan bidan dan bidan kampung; dan
 6. Kepala Puskesmas bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. Tingkat Desa (Bidan Desa/Bidan Pembina Wilayah)
 - a. Mendata dan memetakan bidan kampung, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir;
 - b. Berkordinasi dan membangun jejaring dengan aparat desa, PKK, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dan Lintas sektor terkait lainnya di desa/kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Membina bidan kampung yang berada di wilayah kerjanya;
 - d. Melaksanakan kegiatan program kemitraan bidan dengan bidan kampung;
 - e. Melakukan evaluasi kegiatan program kemitraan bidan dengan biadn kampung; dan
 - f. Bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 12

1. Bentuk Kemitraan antara Bidan, Bidan Kampung dan Kader Posyandu lebih lanjut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan antara bidan dengan bidan kampung dan kader posyandu.
2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tugas dan Kewenangan Bidan
 - Tunduk pada Kode Etik Kebidanan;



- Melakukan konseling dan penyuluhan;
 - Melakukan asuhan persalinan;
 - Melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - Memberikan bimbingan dan pembinaan pada dukun bayi yang berada di wilayah setempat; dan
 - Memberikan sebagian penghasilan kepada dukun bayi paling sedikit 25 % dari jasa pertolongan persalinan yang dirujuk oleh Bidan Kampung tersebut.
- b. Tugas dan Kewenangan Bidan Kampung
- Dukun bayi wajib merujuk setiap ibu hamil dan bersalin serta membantu bidan dalam merawat ibu dan bayinya;
 - Memotivasi ibu hamil untuk periksa ke Bidan;
 - Merujuk calon ibu bersalin ke bidan;
 - Mendampingi ibu saat proses persalinan;
 - Melakukan kunjungan rumah ke ibu setelah persalinan; dan
 - Melakukan perawatan ibu dan bayi selama periode nifas.
- c. Tugas Kader Posyandu
- Bekerjasama dengan bidan untuk mendata semua ibu hamil/melahirkan di desanya, melakukan kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu bersalin yang tidak memeriksakan kesehatan dan melaporkannya kepada petugas kesehatan;
 - Menemukan bayi/balita dengan penyakit tertentu/gizi kurang/buruk dan melaporkan kepada petugas kesehatan;
 - Melakukan pendampingan pada ibu hamil/ibu bersalin dan memberikan penyuluhan tentang imunisasi, KB, ASI eksklusif, perawatan ibu, bayi, balita, pemberian makanan tambahan pada bayi dan balita (PMBA); dan
 - Memastikan ibu hamil, bayi dan balita untuk hadir setiap bulan ke posyandu.

BAB VI

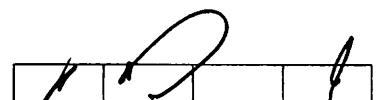
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, melalui Dinas kesehatan dan Puskesmas Melakukan Pembinaan kepada Bidan melalui :
 - a. Pelatihan teknis bagi petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.
- (2) Membina Bidan kampung dan Kader Kesehatan yang sudah bermitra dalam hal persalinan aman dan sehat melalui pola kemitraan Bidan, Bidan Kampung dan Kader Kesehatan.
- (3) Menggalakkan program kemitraan Bidan, Bidan Kampung dan Kader Kesehatan; dan
- (4) melakukan pemberdayaan dalam menggerakkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas.
- (5) Keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam program kemitraan Bidan, bidan kampung dan Kader Kesehatan terutama pada saat menjelang persalinan.

Pasal 14

Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 13, Dinas kesehatan, Puskesmas dan Desa Untuk memfasilitasi terciptanya kemitraan bidan dengan bidan Kampung maka dilaksanakan pembinaan secara berjenjang yaitu melalui:



a. Tingkat Kabupaten :

1. Sosialisasi, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kemitraan bidan dan bidan kampung oleh lintas program, lintas sektor yang terkait; dan
2. Pembekalan teknis pelaksanaan program kemitraan Bidan dengan bidan kampung, bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep penyelenggaraan kegiatan kemitraan bidan dengan Bidan kampung kepada seluruh kepala Puskesmas dan bidan.

b. Tingkat Kecamatan/Puskesmas melalui:

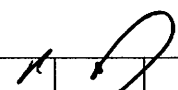
1. Sosialisasi, bertujuan untuk mendapat kesepakatan serta dukungan pada pelaksanaan kemitraan Bidan dan Bidan kampung dari lintas program, lintas sektor, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, LSM, TP-PKK Kecamatan, Kepala desa, Ketua TP PKK desa Bidan di desa; dan
2. Adanya rancangan kesepakatan bidan dengan bidan kampung untuk pelaksanaan program kemitraan bidan dengan bidan kampung

c. Tingkat Desa melalui:

1. Sosialisasi, bertujuan untuk mendapat kesepakatan serta dukungan pada pelaksanaan kemitraan Bidan dengan bidan kampung dari aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK dan masyarakat;
2. Pembekalan dukun, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dukun dalam melaksanakan deteksi dini bumil dan bayi, cara-cara melaksanakan rujukan dan penyuluhannya serta keterampilan dalam membantu merawat ibu dan bayi pada masa nifas;
3. Magang Bidan kampung di rumah Bidan/Polindes/Puskesmas, bertujuan untuk :
 - a) Mendekatkan hubungan interpersonal antara bidan dengan dukun bayi;
 - b) Meningkatkan keterampilan bidan kampung dalam perawatan bayi baru lahir dan ibu nifas, pendeteksian risiko tinggi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir; dan
 - c) Tata Cara melaksanakan rujukan tepat waktu dan penyuluhan yang baik.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kemitraan Bidan, Bidan kampung dan Kader Posyandu yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. standar kinerja tenaga kesehatan;
 - c. standar fasilitas pelayanan persalinan aman dan sehat;
 - d. standar operasional prosedur pelayanan persalinan aman dan sehat; dan
 - e. penyelenggaraan kemitraan di Kecamatan dan Desa.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan yang meliputi mekanisme, peran dan proses pelaksanaan sarana pendukung kemitraan bidan, Bidan Kampung, dan kader posyandu.


[] [] [] [] []

BAB VII
MEKANISME, PERAN, DAN PELAKSANAAN
Pasal 16

Mekanisme, peran dan proses pelaksanaan sarana pendukung kemitraan bidan, Bidan Kampung, dan kader posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 17

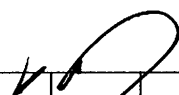
- (1) Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau.
- (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksud pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), DPA Dinas Kesehatan, DPA Kecamatan dan Dana Desa/Kelurahan dan Sumber-sumber lain pendanaan yang ada di tingkat desa.

BAB IX
SANKSI
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sanksi denda.
- (2) Sanksi administrasi bagi bidan berupa sebagai dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penutupan tempat praktek sementara;
 - d. Pencabutan ijin praktek;
 - e. Penutupan kegiatan; dan/atau
 - f. Sanksi administrasi kepegawaian lainnya.
- (3) Bagi bidan kampung yang tetap menolong persalinan diberikan sanksi berupa teguran dari pemerintah desa/kelurahan dan Kecamatan
- (4) Jika sampai 3 (tiga) kali teguran, Bidan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih tetap menolong persalinan, maka penyelesaian masalah diserahkan ke Dinas Kesehatan.
- (5) Apabila masih tetap tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan maka bidan kampung tersebut akan diberi sanksi denda sebesar biaya persalinan yang di biayai oleh program jaminan persalinan (Jampersal).

BAB X
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



--	--	--	--



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 25 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 607

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN
	PARAF

BAB I

PENDAHULUAN

1	0		
---	---	--	--

1. Mendayagunakan bidan kampung sebagai tenaga tradisional di masyarakat dalam mendampingi ibu hamil, bersalin dan nifas serta menjadi mitra bidan dalam perawatan ibu nifas dan bayinya.
2. Mendorong peran serta masyarakat secara aktif untuk memanfaatkan sarana dan tenaga kesehatan yang terlatih dalam memelihara kesehatan diri dan keluarganya termasuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi, serta melakukan persalinan di sarana kesehatan.
3. Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam mempersiapkan kehamilan, persalinan dan nifas serta dalam kewaspadaan gawat darurat kebidanan.
4. Meningkatkan alih peran bidan kampung dari penolong persalinan menjadi mitra bidan merawat ibu nifas dan bayinya.
5. Meningkatkan peran bidan kampung sebagai kader kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

C. SASARAN

1. Pengelola dan penanggung jawab program KIA/KB, promkes dan perencanaan di Kabupaten dan Puskesmas.
2. Lintas sektor terkait di setiap jenjang administrasi, termasuk PKK.
3. Kepala Puskesmas, bidan kordinator dan bidan di desa.
4. Bidan Kampung

BAB II

PENGERTIAN, LANDASAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMITRAAN

A. PENGERTIAN

Kemitraan bidan dengan bidan kampung adalah suatu kerjasama bidan dengan dukun bayi yang saling menguntungkan, dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi sejak hamil, proses persalinan dan bersalin, nifas serta saat bayi baru lahir, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lamandau.

Kemitraan ini akan mendorong ibu melakukan pemeriksaan saat kehamilan sesuai standar oleh bidan. Kemitraan ini akan menempatkan bidan sebagai tenaga penolong persalinan dan mengalihfungsikan bidan kampung dari penolong persalinan tradisional menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh bidan dan bidan kampung dengan melibatkan unsur masyarakat sehingga ibu dapat melalui seluruh proses kehamilan, persalinan dan nifas dengan aman dan sehat serta bayi yang dilahirkan selamat dan dapat memulai awal kehidupan dengan sehat serta tumbuh menjadi sumber daya manusia berkualitas sebagai bagian dari sumberdaya pembangunan nasional pada waktunya.

B. LANDASAN

1. Saling memahami kedudukan dan tanggung jawab masing – masing dalam upaya untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi.
2. Saling memelihara komunikasi
3. Saling memahami kemampuan masing – masing mitra
4. Saling memelihara silaturahmi dan hubungan kerjasama.
5. Saling membantu dan saling mendukung.
6. Saling menghargai.



--	--	--	--

C. KEBIJAKAN

1. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sebaik – baiknya, termasuk Ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
2. Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayinya berhak mendapatkan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standar asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang terlatih disarana pelayanan kesehatan.
3. Kemitraan bidan dengan bidan kampung dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan.
4. Seluruh bidan kampung yang ada dilibatkan dalam suatu bentuk kerjasama yang menguntungkan antara bidan dengan dukun dalam bentuk kemitraan.
5. Suami, keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang sehat.

D. STRATEGI

1. Kemitraan Bidan dan Bidan Kampung dilaksanakan dengan memperhatikan nilai – nilai tradisional di masyarakat Lamandau, tanpa meninggalkan pendekatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berdasarkan bukti ilmiah terkini dan praktek klinik yang terbaik.
2. Setiap kehamilan yang ditemukan baik oleh Bidan Kampung dan atau masyarakat dicatat, dan dilaporkan pada Bidan untuk dilaporkan pemeriksaan sesuai standar pelayanan kebidanan dengan memperhatikan hak ibu dan keluarga untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kehamilannya dengan benar.
3. Setiap persalinan diupayakan untuk dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Rumah Sakit) setidaknya oleh tenaga bidan terlatih. Bidan Kampung yang menerima ibu yang akan bersalin wajib untuk memberitahu keluarga dan membawa ibu yang akan bersalin ke sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan Bidan, demikian juga sebaliknya jika bidan dipanggil untuk menolong persalinan bidan harus memanggil bidan kampung kecuali jika wilayah kerja bidan tidak ada bidan kampungnya.
4. Ibu nifas dan bayi baru lahir selanjutnya dirawat oleh bidan kampung dan diawasi oleh bidan.
5. Ibu nifas dan bayi baru lahir secara berkala dikunjungi oleh bidan dan dilaksanakan pemeriksaan, penyuluhan, dan imunisasi sesuai standar pelayanan.
6. Seluruh komponen masyarakat akan dilibatkan dalam upaya tersebut melalui pendekatan Desa Siaga, Gerakan sayang Ibu (GSI) dengan dukungan PKK di setiap jenjang administratif dan organisasi profesi tersebut.
7. Aparat pemerintahan yang terkait di desa, kecamatan dan kabupaten akan melaksanakan pengaturan, pembinaan dan evaluasi agar upaya Kemitraan Bidan dan Bidan Kampung dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.



BAB III

MEKANISME KERJA DAN RUANG LINGKUP KEMITRAAN

A. MEKANISME KERJA

Kemitraan bidan dengan bidan kampung dalam upaya meningkatkan program kesehatan ibu dan bayi diperlukan suatu mekanisme pelaksanaan kemitraan yang jelas dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Inventarisasi semua bidan dengan bidan kampung terkait dengan penyelenggaraan dan pencapaian program kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
2. Menyamakan persepsi antara bidan dengan bidan kampung dimana peran bidan kampung tidak kalah penting dibandingkan dengan perannya dulu.
3. Menetapkan peran dan tanggung jawab bidan dengan bidan kampung sesuai dengan lingkup dan kemampuannya. Perubahan peran baru, perlu adaptasi dan hubungan interpersonal yang baik antara bidan dengan bidan kampung.
4. Membuat kesepakatan tertulis tentang peran dan tugas antara bidan dengan bidan kampung diketahui oleh kepala desa/lurah ataupun tokoh masyarakat.
5. Menyusun rencana kerja kegiatan kemitraan dengan menetapkan pembagian tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
6. Mensosialisasikan kesepakatan kemitraan bidan dengan bidan kampung.
7. Melaksanakan kegiatan kemitraan sesuai dengan tugas masing – masing.
8. Memantau dan menilai hasil kegiatan kemitraan yang dicapai dan pengembangannya.

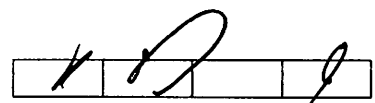
Dalam penerapan kemitraan bidan dengan bidan kampung, maka dukun perlu diberikan wawasan dalam bidang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan keluarga berencana terutama tentang tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas serta persiapan yang harus dilakukan oleh keluarga dalam menyongsong kelahiran bayi.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan mencakup Input, Proses dan Output Program.

1. Input
Meliputi penyiapan tenaga, biaya operasional, sarana kegiatan bidan dan bidan kampung, serta metode/mekanisme pelaksanaan kegiatan.
2. Proses
Meliputi lingkup kegiatan kerja bidan dengan bidan kampung. Kegiatan bidan mencakup aspek teknis kesehatan sedangkan kegiatan bidan kampung mencakup aspek non teknis kesehatan. Tugas bidan kampung ditekankan beralih peran dari menolong persalinan menjadi merujuk ibu hamil dan bersama bidan merawat ibu nifas dan bayi baru lahir berdasarkan kesepakatan pembagian peran bidan dengan bidan kampung. Aspek teknis kesehatan adalah proses pengelolaan dan pelayanan KIA, meliputi :
 - Pengelolaan (manajemen) program KIA adalah semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian (evaluasi) program kesehatan ibu dan anak termasuk KB.
 - Pelayanan KIA dan KB, mencakup kegiatan yang dilakukan sesuai wewenang, standar, etika profesi.

Aspek non kesehatan adalah :



- Penggerakan dan pemberdayaan ibu, keluarga dan masyarakat.
- Dukungan terhadap tradisi dan budaya setempat yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan bagi ibu dan bayi.

3. Output

Output kemitraan bidan dan bidan kampung :

- Meningkatnya jumlah bidan dengan bidan kampung yang bermitra.
- Meningkatkan rujukan oleh bidan kampung.
- Meningkatnya cakupan pemeriksaan ibu hamil.
- Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- Meningkatnya peserta KB pasca persalinan.
- Meningkatnya deteksi risiko tinggi/komplikasi oleh masyarakat.

BAB IV

PERAN BIDAN DAN BIDAN KAMPUNG DALAM KEMITRAAN

A. PERIODE KEHAMILAN

Peran Bidan :

1. Melakukan pemeriksaan ibu hamil dalam hal :
 - Keadaan umum
 - Menentukan taksiran persalinan
 - Menentukan keadaan janin dalam kandungan
 - Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan
2. Melakukan tindakan pada ibu hamil dalam hal :
 - Pemberian imunisasi TT
 - Pemberian tablet Fe
 - Pemberian pengobatan/tindakan apabila ada komplikasi
3. Melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga mengenai :
 - Tanda-tanda persalinan
 - Tanda bahaya kehamilan
 - Kebersihan pribadi dan lingkungan
 - Kesehatan dan gizi
 - Perencanaan persalinan (bersalin di bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor).
 - KB setelah melahirkan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan (ABPK)
4. Melakukan kunjungan rumah untuk :
 - Pemeriksaan kehamilan
 - Penyuluhan/konseling pada keluarga tentang perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
 - Memotivasi persalinan di bidan pada waktu menjelang taksiran persalinan.
5. Melakukan rujukan apabila diperlukan
6. Melakukan pencatatan seperti kohort ibu, kartu ibu, buku KIA
7. Melakukan laporan : cakupan K1 dan K4

Peran Bidan Kampung

1. Memotivasi ibu hamil untuk periksa ke bidan.
2. Mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke bidan.
3. Melakukan motivasi waktu rujukan ketika diperlukan.
4. Melapor ke bidan ketika ditemukan ibu hamil baru.



5. Memberikan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga :
 - Tanda-tanda persalinan
 - Tanda bahaya kehamilan
 - Kebersihan pribadi dan lingkungan
 - Kesehatan dan gizi
 - Perencanaan persalinan (bersalin di bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah).
6. Memotivasi ibu hamil dan keluarga tentang :
 - KB setelah melahirkan
 - Persalinan di bidan pada waktu menjelang taksiran persalinan

B. PERIODE PERSALINAN

Peran Bidan :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana persalinan aman dan alat resusitasi bayi baru lahir, termasuk pencegahan infeksi.
2. Memantau kemajuan persalinan sesuai kemajuan partograf.
3. Melakukan asuhan persalinan.
4. Melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
5. Injeksi vitamin K1 dan salep mata antibiotik pada bayi baru lahir.
6. Melakukan perawatan bayi baru lahir.
7. Melakukan tindakan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri Neonatal (PPGDON) apabila mengalami komplikasi
8. Melakukan rujukan jika diperlukan.
9. Melakukan pencatatan persalinan pada :
 - Kartu ibu/partograf
 - Kohort ibu dan bayi
 - Register persalinan
10. Melakukan pelaporan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan.

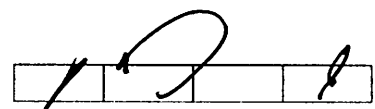
C. PERIODE NIFAS

Peran Bidan :

1. Melakukan kunjungan neonatal dan sekaligus pelayanan nifas :
 - Perawatan Ibu Nifas
 - Perawatan Neonatal
 - Pemberian imunisasi HB 1
 - Pemberian Vit A ibu nifas 2 kali
 - Perawatan payudara
2. Melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu dan keluarga mengenai :
 - Tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas
 - Tanda-tanda bayi sakit
 - Kebersihan pribadi dan lingkungan
 - Kesehatan dan Gizi
 - ASI Eksklusif
 - Perawatan tali pusat
 - KB setelah melahirkan
3. Melakukan rujukan apabila diperlukan
4. Melakukan pencatatan pada kohort bayi dan buku KIA
5. Melakukan laporan cakupan pelayanan nifas.

Peran Bidan Kampung :

1. Melakukan kunjungan rumah dan memeriksakan penyuluhan tentang :



- Tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas
 - Tanda-tanda bayi sakit
 - Kebersihan pribadi dan lingkungan
 - Kesehatan dan Gizi
 - ASI Eksklusif
 - Perawatan tali pusat
 - Perawatan Payudara
2. Memotivasi ibu dan keluarga untuk ber KB setelah melahirkan.
 3. Memotivasi rujukan bila diperlukan
 4. Melaporkan ke bidan apabila calon akseptor baru
- Beberapa hal penting yang harus disepakati dan tertuang secara tertulis dalam kesepakatan antar bidan dan bidan kampung :
1. Peran bidan dan bidan kampung
 2. Mekanisme rujukan informasi ibu hamil dari bidan kampung ke bidan
 3. Mekanisme rujukan kasus persalinan
 4. Jadwal pertemuan rutin bidan dan bidan kampung
 5. Mekanisme pembagian biaya persalinan.

BAB V

TATA KERJA KEMITRAAN BIDAN DAN BIDAN KAMPUNG

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan kemitraan bidan dan Bidan Kampung di Kabupaten Lamandau, maka perlu dibuat tata kerja sebagai berikut:

1. Bidan kampung luar wilayah yang memberikan pelayanan perawatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir harus memberitahu bidan desa setempat dan pembinaan dukun dalam memberikan pelayanan di desa tersebut menjadi tanggung jawab bidan dimana bidan kampung tersebut bertempat tinggal.
2. Bidan luar wilayah yang menolong persalinan dan memberikan perawatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir harus memberitahu bidan desa setempat, selanjutnya bidan desa setempat memanggil dukun yang bermitra.
3. Denda atas sanksi dimaksudkan ke dana pengelolaan kemitraan.
4. Setiap pergantian pejabat pemerintahan kecamatan maupun desa, maka Perdes dan kesepakatan kemitraan bidan dan bidan kampung harus disampaikan kepada pejabat yang baru.

BAB VI

KEGIATAN

A. PERENCANAAN

Langkah – langkah dalam perencanaan adalah :

1. Identifikasi potensi dan masalah yang terjadi
 - Jumlah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir
 - Cakupan hasil kegiatan program KIA
 - Jumlah bidan dengan bidan kampung dalam satu wilayah
 - Kompetensi tenaga yang ada di desa
 - Kelengkapan sarana, alat dan bahan habis pakai
 - Sarana transportasi rujukan
 - Sistem pembiayaan (Tabulin/Dasolin)



- Dukungan kebijakan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat
 - Sosial budaya
2. Analisis masalah dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil identifikasi potensi dan masalah yang menitik beratkan pada :
 - Adanya persalinan oleh bidan kampung
 - Cakupan persalinan tenaga kesehatan yang rendah
 - Jumlah bidan kampung lebih banyak daripada bidan
 - Desa yang tidak mempunyai bidan atau tidak tinggal di desa
 - Melakukan analisa hasil kegiatan terhadap target
 3. Alternatif Pemecahan Masalah
Alternatif pemecahan masalah dilakukan berdasarkan temuan masalah dan untuk mengatasi masalah tersebut melibatkan sumberdaya yang ada baik lintas program/lintas sektor maupun tokoh informal
 4. Penyusunan Rencana Kerja
Penyusunan rencana kerja berdasarkan masalah yang ditemukan dari aspek kemitraan dengan uraian kegiatan meliputi : Kegiatan, Tujuan, sasaran, waktu, biaya dan penanggungjawab.

B. PELAKSANAAN

Tingkat Kabupaten :

1. Sosialisasi

a. Tujuan

Menyamakan persepsi dan mendapatkan dukungan politis

b. Sasaran

Lintas program dan lintas sektor serta para pengambil kebijakan antara lain :

DPRD, Bappeda, BPMD, Badan PPKB, Kemenag, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan (Promkes, Yankes, Kesga), Camat, TP – PKK kabupaten maupun kecamatan, Kepala Puskesmas, Organisasi Profesi, TOMA, TOGA, LSM.

c. Output

Adanya kesepakatan serta dukungan dari lintas program dan lintas sektor untuk pelaksanaan kemitraan bidan dan bidan kampung.

2. Pembekalan Teknis

a. Tujuan :

Memberikan pembekalan pada staf teknis di tingkat Puskesmas tentang kemitraan bidan dan bidan kampung.

b. Sasaran

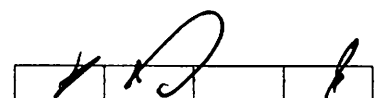
Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator Puskesmas, Bidan di desa, TP-PKK Kabupaten

c. Output

Sasaran memahami dan melaksanakan kegiatan kemitraan sesuai petunjuk teknis.

3. Fasilitasi Kemitraan Bidan dengan Bidan Kampung

Pada tahap pelaksanaan setiap sektor yang terkait dengan pembinaan kemitraan bidan dan bidan kampung, menyusun perencanaan yang terpadu menyangkut aspek-aspek penyelenggaraan, pembinaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi. Sektor utama (Leading Sector) adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, bertanggung jawab terhadap keberhasilan program kemitraan Bidan dan Bidan Kampung, didukung sektor terkait lainnya termasuk PKK.



4. **Monitoring dan Evaluasi**

- Pemantauan pelaksanaan Kemitraan Bidan dengan Bidan Kampung di tingkat Kabupaten dilaksanakan secara berkala pada pertemuan Kepala Puskesmas.
- Pemantauan yang dilaksanakan menyangkut aspek-aspek teknis kesehatan dilaksanakan oleh Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang ditunjuk beserta organisasi profesi terkait. Monitoring hal-hal yang bersifat non teknis dilaksanakan oleh unsur Dinas terkait bersama PKK Kabupaten Lamandau.
- Evaluasi kegiatan Kemitraan Bidan dengan Bidan Kampung dilaksanakan minimal setiap enam bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Tingkat Kecamatan

1. **Sosialisasi**

Tujuan :

Mendapatkan kesepakatan serta dukungan pelaksanaan kemitraan bidan dan bidan kampung dari lintas program, lintas sektor, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.

Sasaran :

Lintas program dan lintas sektor tingkat kecamatan antara lain :

- Petugas Puskesmas, PPLKB, KUA, Bagian Kersa Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, TP-PKK Kecamatan, Kepala Desa, TP-PKK Desa, Bidan di Desa.

Output :

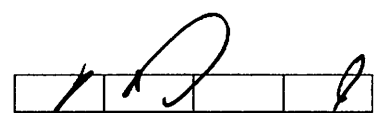
- Diperolehnya dukungan dari lintas program, lintas sektor kecamatan dan desa.
- Adanya rancangan kesepakatan bidan dengan bidan kampung untuk pelaksanaan program kemitraan.

2. **Fasilitas Kemitraan Bidan dengan Bidan Kampung**

Pada tahap pelaksanaan setiap sektor yang terkait dengan pembinaan Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi, menyusun perencanaan yang terpadu menyangkut aspek-aspek penyelenggaraan, pembinaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi. Sektor utama (Leading Sector) adalah Puskesmas, bertanggung jawab terhadap keberhasilan program kemitraan Bidan dengan Bidan kampung, didukung sektor terkait lainnya termasuk PKK Kecamatan.

3. **Monitoring dan Evaluasi**

- Pemantauan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Bidan Kampung di tingkat Puskesmas dilaksanakan secara berkala pada pertemuan Minilokakarya Puskesmas dan Pertemuan Pleno TP-PKK Kecamatan.
- Pemantauan yang dilaksanakan menyangkut aspek-aspek teknis kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas beserta organisasi profesi terkait (IBI ranting). Monitoring hal-hal yang bersifat non teknis dilaksanakan oleh unsur Lintas Sektor terkait bersama PKK Kecamatan.
- Evaluasi kegiatan Kemitraan Bidan dengan Bidan Kampung dilaksanakan minimal setiap 3 bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Camat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.



Tingkat Desa

1. Sosialisasi

Tujuan :

Mendapatkan kesepakatan serta dukungan pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun dari Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK dan Masyarakat.

Sasaran :

Lintas program dan lintas sektor tingkat Desa antara lain :

- Kepala Desa/Lurah, BPD, PKK Desa, Kader Kesehatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Bidan Kampung, Ketua RW, Ketua RT.

Output :

- Diperolehnya dukungan untuk pelaksanaan kemitraan bidan dan bidan kampung.
- Adanya kesepakatan bidan dengan bidan kampung untuk pelaksanaan program kemitraan.

2. Pembekalan Bidan Kampung

Tujuan :

Meningkatkan pengetahuan bidan kampung dalam melaksanakan deteksi dini ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi, cara-cara melaksanakan rujukan dan penyuluhannya serta ketrampilan dalam membantu merawat ibu dan bayi pada masa nifas.

Sasaran :

Bidan Kampung

Output :

- Dukun mampu mendeteksi dini ibu hamil, mengenali tanda bahaya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas.
- Dukun terampil melakukan perawatan pada bayi baru lahir dan ibu nifas.

3. Magang Bidan Kampung di Rumah Bidan/Polindes

Tujuan :

- Mendekatkan hubungan interpersonal antara bidan dan bidan kampung.
- Meningkatkan ketrampilan dukun dalam perawatan bayi baru lahir dan ibu nifas, pendeteksian resiko tinggi pada ibu hamil, bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir serta cara-cara melakukan rujukan tepat waktu dan penyuluhan yang baik.

Sasaran :

Dukun yang sudah mengikuti pembekalan.

Output :

- Terciptanya hubungan interpersonal antara bidan dengan bidan kampung yang lebih akrab sehingga bidan kampung akan sepakat merujuk kasus persalinan kepada bidan setempat dimana dukun tersebut magang.
- Meningkatnya ketrampilan dalam perawatan bayi baru lahir dan ibu nifas, pendeteksian resiko tinggi pada ibu hamil, bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir serta cara – cara melakukan rujukan tepat waktu dan penyuluhan yang baik.

4. Monitoring dan Evaluasi

- Pemantauan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Bidan Kampung di tingkat desa dilaksanakan secara berkala oleh bidan koordinator, Kepala Desa dan TP – PKK Desa.



--	--	--	--

- Pemantauan yang dilaksanakan menyangkut aspek - aspek teknis kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas. Monitoring hal - hal yang bersifat non teknis dilaksanakan oleh unsur Lintas Sektor terkait bersama PKK Desa.
- Evaluasi kegiatan Kemitraan Bidan dengan bidan kampung dilaksanakan setiap hasilnya dilaporkan kepada Camat dan Kepala Puskesmas.
- Dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan Kemitraan Bidan dan Bidan Kampung di tingkat desa, maka setiap Desa wajib membuat Peraturan Desa (PERDES) sebagai acuan yang secara rinci mengatur Kemitraan Bidan dan Bidan Kampung yang dilampiri kesepakatan kemitraan bidan dan bidan kampung yang memuat :
 - Besaran biaya persalinan
 - Sanksi bagi bidan maupun bidan kampung yang melanggar kesepakatan.
 - Tugas pokok dan fungsi bidan dan bidan kampung
 - Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh bidan di desa, bidan kampung, mengetahui Kepala Desa dan Kepala Puskesmas.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Tujuan :

- Untuk melihat apakah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai yang ditetapkan.
- Bahan masukan untuk perencanaan dan langkah perbaikan selanjutnya.

Pemantauan :

- Kabupaten ke puskesmas dilaksanakan 6 bulan sekali.
- Puskesmas ke desa dilaksanakan 3 bulan sekali

Evaluasi :

- Tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui pertemuan bulanan Kepala Puskesmas.
- Tingkat Kecamatan dilaksanakan melalui lokakarya mini dan pleno PKK Kecamatan.
- Tingkat desa dilaksanakan melalui pertemuan bulanan.

BAB VII

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan Kemitraan Bidan dengan Bidan Kampung ditetapkan indikator keberhasilan program sebagai berikut :

A. Indikator Input :

1. Bidan Kampung dan bidan desa yang bermitra
2. Persentase ADD dan Dana BOK Puskesmas yang dimanfaatkan untuk kemitraan Bidan dengan Bidan Kampung.
3. Tersedia data ibu hamil dan bersalin, serta bayi.

B. Indikator Proses

1. Frekwensi pertemuan rutin bidan dengan bidan kampung di Puskesmas.
2. Pembinaan oleh Puskesmas dan sektor lain termasuk PKK pada Bidan Kampung dan Bidan Desa.

C. Indikator Output

1. Meningkatnya jumlah ibu hamil yang diperiksa secara lengkap sesuai standar.



--	--	--	--

2. Meningkatnya rujukan bersalin oleh bidan kampung.
3. Meningkatnya jumlah persalinan yang ditolong oleh bidan
4. Meningkatnya jumlah ibu hamil dan bayi baru lahir yang dikunjungi ke rumah oleh bidan
5. Meningkatnya deteksi ibu hamil dan bayi baru lahir berisiko tinggi oleh masyarakat.

BAB VIII PENUTUP

Kerjasama saling menguntungkan antara bidan dengan bidan kampung sangat diperlukan untuk mengalihkan persalinan dari bidan kampung ke bidan desa. Dengan demikian, kematian ibu dan bayi diharapkan dapat diturunkan dengan mengurangi risiko yang mungkin terjadi bila persalinan tidak ditolong tenaga kesehatan yang kompeten. Kondisi tersebut di atas diwujudkan dengan pola kemitraan bidan dengan bidan kampung.

Untuk mewujudkan keberhasilan program kemitraan bidan dengan bidan kampung diperlukan partisipasi aktif dari berbagai program dan sektor terkait, antara lain pemerintahan desa, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang ada.

Peraturan Bupati ini dibuat untuk dijadikan pedoman program kemitraan bidan dan bidan kampung di Kabupaten Lamandau.

**Di tetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 25 Juli 2019**

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 25 Juli 2019**

Pj. SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 26-07-2019
	PARAF 